



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/60/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

M

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Handwritten signature

- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang:
1. TPKD
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati Nganjuk selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD).
 2. Sekretariat TPKD
 - a. menyiapkan surat menyurat dan menyampaikan undangan kepada pihak terkait setelah mendapat persetujuan dari Ketua TPKD;
 - b. menyiapkan/menghimpun bahan/data penyusunan terjadinya kerugian daerah;
 - c. melakukan penatausahaan kasus kerugian daerah yang diterima oleh Ketua TPKD;
 - d. menghimpun bukti penyelesaian kerugian daerah;
 - e. Membantu menyusun laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati selaku PPKD;
 - f. melaksanakan tugas dari Ketua TPKD secara insidental; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua TPKD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

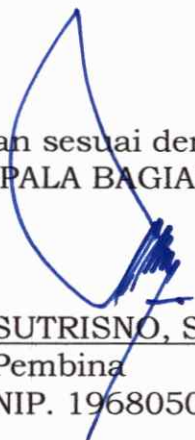
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

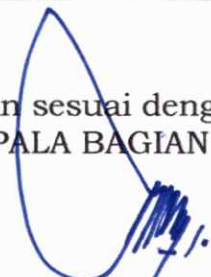
NOMOR 188/60/K/411.013/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
I.	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD):		
	1. Ketua	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk	
	2. Wakil Ketua I	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
	3. Wakil Ketua II	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk	
	4. Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk	
	5. Anggota	a. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk b. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk e. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk f. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
II.	Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD):		
		a. Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk b. Analis Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk c. Perencana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk d. Analis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI